


LAPORAN PENELITIAN
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TARUMANAGARA



PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK ULAYAT LAUT *RUMPON* DI LAMPUNG

Disusun oleh:

Ketua:

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

Anggota:

Yuwono Prianto, S.H., M.H.

Dr. Tundjung Harning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum


Ade Adhari, S.H., M.H.

Fakultas Hukum
Universitas Tarumanagara

Jakarta

2017

LAPORAN PENELITIAN
DIREKTORAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS TARUMANAGARA



PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP HAK ULAYAT LAUT *RUMPON* DI LAMPUNG

Disusun oleh:

Ketua:

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

Anggota:

Yuwono Prianto, S.H., M.H.

Dr. Tundjung Herning Sitabuana, S.H., C.N., M.Hum

Ade Adhari, S.H., M.H.

Fakultas Hukum

Universitas Tarumanagara

Jakarta

2017

Halaman Pengesahan

1. Judul Penelitian :
Perindungan Hukum terhadap Hak Ulayat *Rumpon* di Lampung
2. Ketua Peneliti :
 - a. nama lengkap : Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
 - b. jenis Kelamin : Laki-Laki
 - c. NIP : 10214003
 - d. jabatan Struktural : Lektor
 - e. jabatan Fungsional : Dosen
 - f. fakultas/Jurusan : Ilmu Hukum
 - g. telepon/faks. : -
 - h. email : ahmadr@fh.untar.ac.id
 - i. alamat :-
3. Jangka Waktu Penelitian : Januari-Juni 2017
4. Pembiayaan :
 - a. jumlah biaya yang disetujui DPPM Rp 20.000.000,00
 - b. jumlah biaya
 - biaya tahap ke 1 yang diajukan ke DPPM Rp 10.000.000,00
 - biaya tahap ke 2 yang diajukan ke DPPM Rp 10.000.000,00

Jakarta, Juni 2017

Mengetahui,
Dekan FH Untar



Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M.
NIP. 10290010

Ketua Peneliti

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.
NIP. 10214003

Menyetujui
Direktur Penelitian dan Pengabdian Masyarakat



Ir. Jap Tji Beng, MMSI., Ph.D
NIP. 100381047

A. LAPORAN HASIL PENELITIAN

RINGKASAN

Pasal 18B Ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur mengenai penghormatan dan pengakuan atas satuan-satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang keberadaannya masih ada. Salah satu hak masyarakat adat masyarakat pesisir di Provinsi Lampung ialah hak *rumpon* sebagai hak ulayat laut. *Rumpon laut* secara bahasa merupakan jenis alat bantu penangkapan ikan yang dipasang dilaut, baik laut dangkal maupun laut dalam. Saat ini eksistensi *rumpon laut* terancam keberadaannya karena untuk menjaga dan melestarikan sistem pengelolaan perikanan ini tidak didukung oleh tindakan nyata oleh Pemerintah dan masyarakat sekitar pesisir. Tulisan ini melakukan pengkajian atas hak masyarakat hukum atas hak ulayat *rumpon* di Provinsi Lampung dengan fokus penelitian pada eksistensi hak ulayat laut *rumpon* pada masyarakat Lampung dan perlindungan konstitusional atas hak ulayat *rumpon* laut. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode *socio-legal* yang melakukan kajian terhadap aspek hukum dalam ranah *das sollen* dan *das sein*.

Kata kunci : Konstitusionalitas, masyarakat hukum adat, hak ulayat, *rumpon*.

SUMMARY

*Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia regulates of respect and recognition of customary law community units and their traditional rights if their existence still exists. One of the rights of indigenous peoples in coastal communities in Lampung Province is the right of rumpon laut as the ulayat right of the sea. Rumpon laut is a type of fishing gear installed in the sea, both shallow and deep sea. Currently the existence of rumpon laut is threatened because it is to maintain and preserve this management system is not supported by concrete actions by the Government and coastal communities. This paper conducts an assessment of the community's right to customary rights of rumpon laut in Lampung Province with a focus on the existence of the ulayat right of rumpon laut in the people of Lampung and the constitutional protection of the ulayat right of rumpon laut. The research method used is a socio-legal method that studies the legal aspects in the realm of *das sollen* and *das sein*.*

Keywords: Constitutionality, customary law community, hak ulayat, rumpon.

PRAKATA

Penelitian ini terselenggara atas pendanaan yang bersumber dari Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (DPPM) Universitas Tarumanagara. terselesaikannya kegiatan penelitian ini tentunya atas bantuan berbagai pihak. Untuk itu peneliti mengucapkan terimakasih atas segala pihak yang telah memberikan bantuannya. Peneliti juga menyadari bahwa terdapat kelemahan dalam penelitian ini, sehingga saran untuk perbaikan hasil penelitian ini sangat diharapkan. Semoga penelitian ini bermanfaat bagi berbagai pihak.

Jakarta, Juni 2017
Ketua Tim

Dr. Ahmad Redi, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
A. LAPORAN HASIL PENELITIAN	
RINGKASAN	iii
DAN SUMMARY	iv
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Rumusan Masalah	18
C. Tujuan Penelitian	18
D. Urgensi Penelitian	18
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Teori Sibernetika	20
B. Teori Hukum dan Perubahan Sosial	22
C. Teori Tenurial	24
BAB IV METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Jenis dan Teknik Pengumpulan Data	28
D. Tahapan Kegiatan	28
E. Kerangka Penelitian	29

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Eksistensi Hak Ulayat Laut <i>Rumpon</i> pada Masyarakat Lampung	30
B. Perlindungan Hukum bagi Hak Ulayat Laut Masyarakat Wilayah Pesisir dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia.....	43

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

B. DRAF ARTIKEL ILMIAH

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Setiap bangsa - termasuk berbagai ragam suku yang terhimpun didalamnya – apapun tingkat peradaban yang telah dicapai olehnya, pasti memiliki sistem nilai dan sistem norma, yang diyakini menjadi penggerak hidup dalam menjalin relasi dengan sesamanya dan berbagai jalinan relasi yang terbangun didalamnya dipandu oleh berbagai patokan/standar/ukuran sehingga relasi yang terbangun itu berjalan secara serasi agar fiksi dan konflik dapat dicegah, setidaknya dapat diminimalkan dampak buruknya.

Embrio peradaban modern bertitik tolak dari pemikiran Yunani-Romawi (kuno). Pada jaman Yunani Kuno orang berkeyakinan bahwa manusia hanya dapat hidup secara beradab jika tinggal di dalam *polis*. Penaklukan Alexander Agung dari Macedonia, Julius Caesar dari Romawi menemukan fakta bahwa kelompok manusia yang selama itu dianggap barbar karena kesederhanaan peradabannya ternyata juga mempunyai sistem nilai dan sistem norma sebagai aturan main.

Besar kemungkinan, adagium “*ubi societas ibi ius*” yang dikemukakan oleh Cicero terinspirasi oleh itu. Dalam literatur ilmu hukum, selanjutnya dikenal adagium F. K. Von Savigny yang menegaskan bahwa hukum tidak dibuat tapi tumbuh dan berkembang bersama-sama masyarakat.

Menurut teori hukum idealistis, jika ingin diketahui ada dan berkembangnya hukum di dalam masyarakat maka yang pertama kali harus dipahami adalah kebudayaan dari masyarakat bangsa tersebut, sehingga menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara nilai, norma, dan hukum.¹

¹ Hermayulis, “Terbentuknya dan Pembentukan Hukum, Suatu Pemikiran dalam Reformasi Teknologi di Indonesia, dalam E.K.M. Mardinambow, Hukum dan Kemajemukan Budaya, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2003).

wilayah, sumber daya alam, memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat di wilayah adatnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Definisi yuridis mengenai masyarakat hukum adat tersebut apabila diidentifikasi unsur-unsurnya: 1). adanya sekelompok orang, 2). tinggal di wilayah NKRI secara turun temurun, 3). Hubungan yang kuat dengan tanah, wilayah, sumber daya alam, 4). memiliki pranata pemerintahan adat, dan tatanan hukum adat, 5). sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21 UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengatur bahwa pemanfaatan ruang dan sumber daya Perairan Pesisir dan perairan pulau-pulau kecil pada wilayah Masyarakat Hukum Adat oleh Masyarakat Hukum Adat menjadi kewenangan Masyarakat Hukum Adat setempat. Pasal ini menetapkan adanya kewenangan masyarakat adat peminggir untuk memanfaatkan ruang dan sumber daya perikanan di wilayahnya, termasuk terhadap *rumpon laut* yang dimiliki. Pemanfaatan tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan nasional dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada saat memanfaatkan sumber daya yang terdapat di *rumpon laut* harus sejalan dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, misalnya melakukan kegiatan yang dilarang oleh undang-undang misalnya seperti yang ditetapkan dalam Pasal 35 UU Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

A. PENUTUP

1. Kesimpulan

Sama halnya dengan hak ulayat pada tanah, hak ulayat *rumpon laut* juga harus memenuhi 3 (tiga) kriteria untuk eksistensinya, yaitu adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu subyek hak ulayat, adanya tanah/wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai *lebensraum* yang merupakan obyek hak ulayat; dan adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu sebagaimana diuraikan diatas.

Mencermati ketiga unsur kriteria eksistensi hak ulayat *rumpon laut* apabila dalam kenyataannya salah satu ketiga unsur tersebut tidak dipenuhi, maka harus diterima kenyataan, bahwa hak ulayat *rumpon laut* sulit dibuktikan keberadaannya. Keberadaan masyarakat hukum adat Lampung Pesisir dan adanya kewenangan untuk mengelola *rumpon laut* dapat dikatakan tidak terpenuhi. Karena yang tersisa hanya dewan pengimbang adat yang berkiprah pada adat istiadat dan budaya daerah Lampung. Objek hak ulayat laut juga dapat dikatakan tidak terpenuhi, karena *rumpon laut* yang terbuat dari anyaman bambu hancur akibat terjangan ombak atau gelombang arus laut dan masyarakat pesisir yang umumnya pendatang seperti Bugis, Makasar, Jawa, Sunda dan Palembang memaknai *rumpon* sebagai rumah ikan. Eksistensi terhadap objek ulayat laut ini, bergantung pada anggota masyarakat dan Pemerintah untuk memperbaiki *rumpon laut*. Saat ini eksistensi *rumpon laut* terancam keberadaannya, apabila keinginan untuk menjaga dan melestarikan sistem pengelolaan perikanan ini tidak didukung oleh tindakan nyata.

Perlindungan hukum hak ulayat *rumpon laut* didasarkan pada pertimbangan telah diterimanya secara universal bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak atas tanah, wilayah (wilayah pantai dan pesisir) dan sumber daya yang tersedia di wilayahnya. Perlindungannya pun telah diatur dalam berbagai konvensi internasional. Di Indonesia, perlindungan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN No. 17 Tahun 2016.

Mencermati ketentuan mengenai kerangka regulasi nasional yang memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat *rumpon laut* sebagaimana disampaikan diatas, terdapat beberapa kritik yang dapat disampaikan: aksesibilitas terhadap aturan mengenai hak ulayat laut lemah, pengaturan perlindungan hukum hak ulayat belum komprehensif, hukum positif yang mengatur perlindungan hukum masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya (termasuk hak ulayat laut) belum adaptif terhadap perkembangan global.

2. Saran

Beranjak pada hasil pembahasan dan simpulan diatas, maka saran yang dapat disampaikan adalah

- a. Masyarakat hukum adat harus berusaha mempertahankan jati diri dalam pola pengelolaan perikanan dengan mengandalkan *rumpon laut* yang sesuai dengan karakteristik budayanya. Internalisasi nilai yang berkaitan dengan pengelolaan perikanan melalui *rumpon laut* perlu dimaksimalkan.
- b. Pemerintah perlu membentuk kerangka regulasi yang memberikan perlindungan hukum berupa pengakuan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat termasuk pula hak ulayat laut, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap kepentingan dan kehendak masyarakat hukum adat.
- c. Pemerintah perlu meratifikais Konvensi ILO No. 169 dengan segera sebagai tambahan penguatan terhadap memberikan bagi masyarakat hukum adat sehingga hak ulayat *rumpon laut* sebagai kearifan local dapat terus terjaga sekaligus menumbuhkan kembali kesadaran hukum masyarakat lokal untuk menjaga identitas budayanya.
- d. Untuk memastikan eksistensi hak ulayat laut *rumpon* di Lampung, maka perlu dilakukan penelitian lanjutan terhadap masyarakat hukum adat di wilayah Peminggir.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Jurnal, dan Hasil Penelitian

- Aris Swantoro et.all, *Kontribusi Hukum Adat dalam Pengembangan Hukum Laut di Indonesia*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2015).
- A. Suriyaman Mustari Pide, *Hukum Adat Dahulu Kini dan Akan Datang*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014)
- Feiring, Birgitte, *Indigenous Peoples' Rights to Lands, Territories, and Resources*, International Land Coalition, Rome, Italy.
- G. Kertasapoetra, R.G.Kertasapoetra, A.Setiabudi, *Hukum Tanah, Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, (Jakarta, PT Bina Aksara 1985).
- Hadikusuma, Hilman. *Masyarakat dan Adat – Budaya Lampung*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1989).
- , Hilman, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2006).
- Hidayat, Arief, *Konsepsi Pengelolaan Sumber Daya Alam dalam Perspektif Konstitusi*, Disampaikan pada acaea Seminar Nasional dengan tema “Liberalisasi Sumber Daya Alam Indonesia di Sektor Pertambangan untuk Mewujudkan Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat”, 13 November 2015 di Universitas Tarumanagara, Jakarta.
- Maria S.W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi*, (Jakarta: Kompas, 2006)
- , Sumardjono, *Tanah dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, (Jakarta: Kompas, 2009).
- Marwan, Awaludin. *Satjipto Rahardjo Sebuah Biografi Intelektual dan Pertarungan Tafsir terhadap Filsafat Hukum Progresif*. (Yogyakarta: Thafa Media, 2013).
- Masinambaw, EKM. *Hukum dan Kemajemukan Budaya*. (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2000).
- Muhammad, Bushar, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2013).
- Myrna A. Safitri dan Tristam Moeliono, *Hukum Agraria dan Masyarakat di Indonesia: Studi tentang tanah, kekayaan alam, dan ruang di masa colonial dan desentralisasi*, (Jakarta: HuMa; Van Vallenhoven Institute; KITLV-Jakarta, 2010).
- Nurlinda, Ida, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).
- NZ Human Rights, *The Rights of Indigenous Peoples: Wgat you Need to Know*, NZ Human Rights, New Zealand.
- Pomeroy, R.S. 1994. Introduction. p.1-11. In. R.S. Pomeroy (Ed). *Community Management and Common Property of Coastal Fisheries in Asia and the Pacific: Concepts, Methods and Experiences*. ICLARM Conf. Proc. 45.
- Pomeroy, R.S. and M.J. Williams. 1994. *Fisheries Comanagement and Small-sacele Fishereies: A Policy Brief*. ICLARM, Manila.
- Rakhmat, Jalaluddin. *Psikologi Komunikasi, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000).
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Alumni, 1979).

- , Satjipto, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991).
- Richard, Scot, *Institutions and Organizations, Idea and Interest*. (Los Angeles: Sage Publications, 2008).
- Sudiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Azas*, (Yogyakarta, Liberty, 1982).
- Suradji et. All (editor), *Harmonisasi dan Sinkronisasi Perubahan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1985 tentang Perikanan*, (Jakarta: BPHN-Departemen Hukum dan HAM RI, 2004).
- Soerjono Soekanto, *Pokok Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2001).
- , Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1981).
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta: UI-Press, 2006).
- Tridoyo, Kusumastanto, *Perencanaan dan Pengembangan Pulau-Pulau Kecil*, Makalah pada Lokakarya Pendekatan Penataan Ruang dalam Menunjang Pengembangan Wilayah Pesisir, Pantai dan Pulau-Pulau Kecil, Jakarta, 10 Oktober 2000.
- Warman, Kurnia, *Hukum Agraria Dalam Masyarakat Majemuk: Dinamika interaksi hukum adat dan hukum negara di Sumatra Barat*, (Jakarta: HuMa; Van Vollenhoven Institute; KITLV-Jakarta, 2010).

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Konvensi Internasional

- United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples
- Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
- International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
- International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)